



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : KERENG BANGKIRAI
3. Umur/Tanggal lahir : 17 / 22 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

- Anak ditangkap tanggal 29 Maret 2024;
- Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
- Anak ditangguhkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh orang tuanya yaitu MUHAMMAD JOTO (Ayah) dan NOVI SUSANTI (Ibu);

Anak Penasihat Hukum bernama:

1. Akhmad Rofiq, S.H.
2. Agung Indra Saputra, S.H.
3. Romdlon Ibnu Munir, S.H.

Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum Advokat pada LBH Penegak Hukum Rakyat Indonesia, Alamat Jalan Rajawali VII no. 88 Kota Palangka Raya

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah , berdasarkan Penetapan Nomor Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk, tanggal 15 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pendamping, Pekerja Sosial Ahli Madya, LELY TRIANA KRISTYOWATI,S.Sos;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda , Yane Geni, S.H..

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membawa Sajam dan kekerasan Anak*", sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Dan Pasal 80 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUH-Pidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya (LPKA) selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani.
- 3) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan : Mohon Keringanan Hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya karena sudah melukai orang lain dan merepotkan kedua orang tuanya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan akan berubah menjadi lebih baik ke depannya;
- Anak sekarang sedang aktif sebagai Pelajar di PKBM Bangkirai.

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya sama dengan yang disampaikan oleh Anak, dan menambahkan agar Anak dapat diberikan Pidana dengan Syarat sesuai dengan Hasil Penelitian Masyarakat yaitu Pelayanan Masyarakat dan Penasihat Hukum Anak menyerahkan Surat Keterangan Nomor : 420/II.421/7.7.4/PKBM/-BK/SBG/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 dari PKBM Bangkirai yang menerangkan bahwa Anak sekarang sedang aktif sebagai Pelajar di PKBM Bangkirai Tahun Pelajaran 2023/2024 dan Anak tidak pernah lagi terlibat kenakalan siswa .

Setelah mendengar Tanggapan Orang Tua Anak yaitu agar Anak dapat dikenakan tindakan sebagaimana dalam rekomendasi dari Hasil Penelitian Masyarakat dan Orang Tua Anak berjanji akan lebih memperhatikan Anak dan mengawasi pergaulannya sehingga tidak akan mengulangi tindak pidana apapun di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa anak, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Temanggung Tilung I (Toko Rahmat warna coklat Orange) Rt. – Rw. – Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak, menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 21.30 wib Anak mendapatkan informasi bahwa yang menyerang teman Anak menggunakan celurit ada di daerah tilung, setelah itu Anak menyuruh temannya untuk mengambil parang di rumah Anak L setelah itu Anak, SUANDI, UDIN, dan LUPI, terlebih dahulu berangkat menuju jalan Manduhara teman Anak memberikan parang tersebut kepada Anak kemudian Anak, SUANDI, UDIN, dan LUPI menuju ke jalan tilung I dan melihat beberpa orang sedang duduk duduk di Toko Rahmat warna coklat Orange, setelah itu UDIN dan SUANDI menghampiri mereka dan membawa 2 orang yang baru Anak ketahui bernama Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III kemudian SUANDI dan UDIN membawa Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III ke tempat gelap samping Toko Rahmat warna coklat Orange, setelah itu UDIN dan LUPI memukul Anak KORBAN II Anak KORBAN III setelah itu Anak KORBAN III melarikan diri kemudian SUANDI, UDIN dan LUPI mengejar Anak KORBAN III dan Anak tinggal di tempat sambil menodongkan parang / ke bahu Anak KORBAN II, setelah itu Anak menayakan SIAPA YANG NGEJAR TEMANKU PAKAI CELURIT, Anak Korban II LAIN BANG AE' ULUN NGA TAU SIAPA YANG BAWA CELURIT "setelah itu UDIN datang JANGAN DI SINI KALAU DI HAMBUR RT SAMA WARGA, setelah itu Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III berjalan ke Toko Rahmat warna coklat Orange, setelah sampai Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III, WISNU, SAIFUL, dan YAPI duduk duduk di depan Toko Rahmat warna coklat Orange, Anak mendatangi Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III, WISNU, sdr SAIFUL, YAPI dan langsung Anak memukul dan menendang kepala dan badan Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III, WISNU, SAIFUL, setelah itu AMAT ada menarik Anak bermaksud melerai, setelah di lerai AMAT Anak memukul, kepala, dan menandang badan sdr YAPI berkali kali, setelah itu sdr SUANDI ikut membantu memukul YAPI, setelah itu anak mengambil pot bunga, dan pot bunga tersebut Anak lemparkan ke badan YAPI, setelah itu Anak kembali mengambil pot bunga dan melemparkan ke kepala YAPI, setelah itu Anak mengambil bak sampah yang terbuat dari almunium, setelah itu saya memukulkan ke kepala YAPI sebanyak 2(dua) kali, setelah itu bagian lengan Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III sebanyak 2 (dua) kali atas kejadian tersebut Anak di mintai keterangan oleh pihak kepolisian. Maksud dan tujuan Anak membawa parang tersebut untuk berjaga jaga, karena sebelumnya Anak mencari orang yang sebelumnya ada menyerang teman mereka menggunakan celurit. Bahwa ketika ditanyakan kepada Anak tentang ijin membawa senjata tajam tersebut Anak tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang dan dibawahnya senjata tajam tersebut sama sekali tidak ada hubungannya

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas atau pekerjaan sehari-hari, tidak untuk pekerjaan rumah tangga dan bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno, selanjutnya Anak serta barang bukti dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

D A N

KEDUA

Bahwa anak, dan SUANDI Als WANDI Bin bersama-sama pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Temanggung Tilung I (Toko Rahmat warna coklat Orange) Rt. – Rw. – Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak KORBAN I (lahir pada tanggal 09 Juli 2008), Anak KORBAN II (lahir pada tanggal 20 Februari 2009) dan Anak KORBAN III (lahir pada tanggal 03 November 2008), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 21.30 wib Anak mendapatkan informasi bahwa yang menyerang teman Anak menggunakan celurit ada di daerah tilung, setelah itu Anak menyuruh temannya untuk mengambil parang di rumah Anak setelah itu Anak , SUANDI, UDIN, dan LUPI, terlebih dahulu berangkat menuju jalan Manduhara teman Anak memberikan parang tersebut kepada Anak kemudian Anak, SUANDI, UDIN, dan LUPI menuju ke jalan tilung I dan melihat beberapa orang sedang duduk duduk di Toko Rahmat warna coklat Orange, setelah itu UDIN dan SUANDI menghampiri mereka dan membawa 2 orang yang baru Anak ketahui bernama Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III kemudian SUANDI dan UDIN membawa Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III ke tempat gelap samping Toko Rahmat warna coklat Orange, setelah itu UDIN dan LUPI memukul Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III setelah itu Anak KORBAN III melarikan diri kemudian SUANDI, UDIN dan LUPI mengejar Anak KORBAN III dan Anak tinggal di tempat sambil menodongkan parang / ke bahu anak KORBAN II, setelah itu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Anak menayakan SIAPA YANG NGEJAR TEMANKU PAKAI CELURIT, Anak Korban II LAIN BANG AE' ULUN NGA TAU SIAPA YANG BAWA CELURIT "setelah itu UDIN datang JANGAN DI SINI KALAU DI HAMBUR RT SAMA WARGA, setelah itu Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III berjalan ke Toko Rahmat warna coklat Orange, setelah sampai Anak KORBAN II dan anak KORBAN III, WISNU, SAIFUL, dan YAPI duduk duduk di depan Toko Rahmat warna coklat Orange, Anak mendatangi Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III, WISNU, sdr SAIFUL, YAPI dan langsung Anak memukul dan menendang kepala dan badan Anak KORBAN II dan Anak KORBAN III, WISNU, SAIFUL, setelah itu AMAT ada menarik Anak bermaksud melerai, setelah di lerai AMAT Anak L memukul, kepala, dan menandang badan sdr YAPI berkali kali, setelah itu sdr SUANDI ikut membantu memukul YAPI, setelah itu anak mengambil pot bunga, dan pot bunga tersebut Anak lemparkan ke badan YAPI, setelah itu Anak kembali mengambil pot bunga dan melemparkan ke kepala YAPI, setelah itu Anak mengambil bak sampah yang terbuat dari almunium, setelah itu saya memukul ke kepala YAPI sebanyak 2(dua) kali, setelah itu bagian lengan Anak KORBAN II dan anak KORBAN III sebanyak 2 (dua) kali atas kejadian tersebut Anak di mintai keterangan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/147/V/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. ERICK DAROSI SINULINGGA dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda kalteng, bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan anamnesa dengan hasil sebagai berikut :

Korban datang ke RS Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Biddokkes Polda kalteng dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis. Pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi cukup baik, saat anamnesa pasien mengeluh nyeri di lutut kiri akibat terjatuh saat dikejar orang tak dikenal.

Pada pemeriksaan Fisik korban :

Ditemukan luka lecet kering berwarna kebiruan pada lutut kaki kiri dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia lima belas tahun ini, Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet kering berwarna kebiruan pada lutut kaki kiri, dari hasil pemeriksaan luka diduga akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/148/V/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. ERICK DAROSSİ SINULINGGA dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda kalteng, bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit BhayangkaraTingkat III Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan an.

dengan hasil sebagai berikut :

Korban datang ke RS Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Biddokkes Polda kalteng dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis. Pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi cukup baik, saat anamnesa pasien mengatakan dianiaya orang tak dikenal.

Pada pemeriksaan Fisik korban :

- Tidak ditemukan luka atau memar pada bahu dan kaki

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia enam belas tahun ini, Pada pemeriksaan fisik korban Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh pasien.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/149/V/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. ERICK DAROSSİ SINULINGGA dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda kalteng, bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit BhayangkaraTingkat III Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan an. an. dengan hasil sebagai berikut :

Korban datang ke RS Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Biddokkes Polda kalteng dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis. Pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi cukup baik, saat anamnesa pasien mengatakan luka dilengan bawah kiri terkena benda tajam oleh orang tidak dikenal.

Pada pemeriksaan Fisik korban :

Ditemukan luka terbuka kering pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia lima belas tahun ini, Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka kering pada lengan bawah tangan kiri, dari hasil pemeriksaan luka diduga akibat kekerasn tajam.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUH-Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Anak Korban I tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Skj.19.00 Wib Anak Korban ijin dengan orang tua untuk pergi bermain futsal bersama teman-teman di Gor Family Jl.Junjung Buih Kota Palangka Raya, setelah itu Skj.20.00 Wib Anak Korban selesai main futsal;

- Bahwa kemudian Anak Korban I, YUSUF, AZURA, IKHSAN, JENIUS, RIDHO, ARDI, dan EKO menuju ke tempat tongkrongan di Jl.Temanggung Tilung I,

- Bahwa setelah itu selang beberapa menit datanglah Anak bersama teman-temannya menuju ke toko RAHMAT, kebetulan di toko tersebut ada YUSUF yang sedang belanja di toko tersebut, kemudian Sdr.YUSUF di todong dengan menggunakan parang oleh salah satu komplotan Anak, setelah itu Sdr.IPUL, Sdr.YUSUF dan Sdr.RIDHO dibawa ke tempat gelap oleh Anak. dan teman-teman Anak ;

- Bahwa kemudian Anak Korban I menelepon Sdr.IFAN kemudian Anak Korban III dan Anak Korban II dibawa lagi oleh komplotannya Anak, beberapa menit kemudian setelah itu datang komplotan Anak dan Anak datang ke toko RAHMAT, setelah itu Anak Korban di suruh anak untuk menelepon Sdr.IFAN "KALO IFAN GAK KE SINI HABIS KAM DAPATKU" lalu Anak Korban terus menerus menelepon IFAN;

- Bahwa karena IFAN tidak mengangkat telepon Anak Korban berkali-kali Anak menjadi kesal dan marah sehingga Anak langsung memukul Anak Korban dengan cara pipi Anak Korban di tonjok

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



dengan menggunakan tangan sebelah kanannya berkali-kali, lalu punggung Anak Korban di tonjok berkali-kali, setelah itu kepala Anak Korban di lempar dengan menggunakan pot plastic yang berisikan tanah dan bunga sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas dan belakang Anak Korban, lalu kepala Anak Korban di lempar dengan menggunakan tong sampah besi sebanyak 2 (dua) kali, lemparan pertama mengenai kepala Anak Korban, lemparan kedua mengenai tangan Anak Korban karena Anak Korban melindungi kepala Anak Korban dengan tangan Anak Korban. Kemudian kepala Korban Saksi diinjak dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu punggung Anak Korban di pukul secara bertubi-tubi oleh 1 orang yang tidak Anak Korban kenal tersebut;

- Bahwa kemudian Anak ditegur oleh pemilik toko dan dileraikan, kemudian karena mendengar rebut-ribut keluarlah warga sekitar, kemudian salah satu warga menelepon polisi, setelah itu tidak beberapa lama Polisi datang kemudian Anak dan komplotannya kabur (melarikan diri), kemudian ada salah satu temannya Anak yang bernama PINO mengembalikan sepeda motor, kemudian Anak Korban, PINO dan teman-teman Anak Korban di bawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, Anak Korban merasa sakit di bagian tangan sebelah kiri, kepala bagian atas, belakang telinga sebelah kanan, dan bagian punggung;

Terhadap keterangan Anak Korban I, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Anak Korban II, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Anak Korban II tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar 22.00 Wib, Anak Korban II dan Anak Korban III didatangi seorang laki-laki mengenakan jaket warna hitam, setelah itu laki laki tersebut seperti mau mengambil sesuatu dari bajunya dan meminta Anak Korban dan Anak Korban III untuk ikut di tempat gelap di samping Toko Rahmat warna coklat Orange, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, saat menuju ke tempat gelap sudah ada seorang laki-laki yang mengenakan jaket warna hijau, dan mengenakan topi langsung dan baru Anak Korban tahu bernama;
- Bahwa pada saat itu Anak mengayunkan parang ke badan Anak Korban II dan mengenai lengan sebelah kiri, sambil ngomong cepat cepat,



ngomong kepada Anak Korban II "KENAL ASMAN LAH", dan Anak Korban menjawab "NGA KENAL", setelah itu Anak menjawab "JANGAN BOHONG", Kemudian Anak menempelkan parang tersebut ke pipi sebelah kiri Anak Korban II, dan mengatakan "JANGAN BOHONG" dan Anak Korban II menjawab "NGA TAU" setelah itu dengan posisi tangan terbuka Anak menampar pipi sebelah kanan Anak Korban II sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang lagi seorang laki-laki mengenakan baju hitam, menyampikan kepada ANAK "SUDAH AJ'JANGAN DISINI' BANYAK WARGA'BANYAK ORANG" dan ANAK menjawab "BIAR AEE," setelah itu seorang laki-laki yang mengenakan baju hitam menjawab "COBA MISAL AKU JADI ANGGOTA KE TANGKAP BUHAN IKAM BERATAAN" HANDAK KAYA APA IKAM", dan Anak menjawab "DAMAI AE LAGI", setelah itu Anak Korban II, Anak Korban III berjalan ke Toko Rahmat warna coklat Orange, setelah itu Anak Korban II, Anak Korban III, WISNU duduk duduk di depan toko, sedangkan WISNU berdiri di antara kami, tidak lama setelah itu Anak mendatangi kami, dan menyampikan kepada kami "KELUAR DULU SEMUANYA", kemudian menanyakan kepada kami semua, "KENAL ASMAN LAH", dan kami menjawab "TIDAK KENAL", setelah itu menanyakan lagi "KENAL IFAN LAH, DAN TAU NOMOR IRF LAH", setelah itu Anak Korban III menyampaikan, Anak Korban I PUNYA NOMOR IFAN' kemudian Anak menyuruh Anak Korban I menelfon IFAN, setelah itu Anak Korban I menelfon IFAN dan sempat diangkat oleh IFAN, setelah Anak, menyuruh IFAN untuk datang, setelah itu IFAN langsung mematikan telfon anak I, kemudian anak menyuruh Anak Korban I untuk menelfon anak IFAN, dan nomor IFAN sudah tidak aktif, kemudian anak mengancam Anak I "KALAU IFAN NGA DATANG KAM YANG SAKIT", tidak lama setelah itu seorang Anak menendang kepala Anak III, sebanyak 1 (satu) kali setelah itu menendang kepala WISNU, sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu menendang kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh kali) memukul kepala dan badan Anak Korban, setelah itu ada yang melerai, setelah Anak menyerang Anak Korban I dengan berkali-kali memukul dan menendang kepala Anak Korban I tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki mengenakan jaket putih bernama SUANDI juga ada ikut memukul Anak Korban I kemudian Anak melemparkan pot bunga, ke kepala Anak Korban I, setelah melemparkan pot bunga ke kepala Anak Korban I, Anak mengambil tempat sampah kemudian memukul ke kepala Anak Korban I, atas kejadian tersebut saksi di mintai keterangan oleh pihak kepolisian;



- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Anak, Anak Korban II ada mengalami luka gores, pada bagian lengan sebelah kiri, akibat di bacok oleh Anak, sedangkan Anak KORBAN I ada mengalami luka memar/ lebam di bagian telinga, setelah itu luka gores pada bagian mata sebelah kiri, setelah itu luka lebam pada bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa Anak Korban II tidak ada berobat kerumah sakit dan dari luka tersebut tidak menggu aktifitas sehari hari.

Terhadap keterangan Anak Korban II, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Anak Korban III, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Anak Korban III tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 skj. 22.00 wib Jl. Temanggung Tilung I (Toko Rahmat Warna Coklat) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Anak Korban III Bersama Anak Korban II pergi ke warung untuk membeli minum dan bertemu Anak Korban I, RIDHO, VENO dan IKHSAN sedang berkumpul di dalam warung lalu tiba-tiba SYAIFUL datang dan berkata "KESANA JAR AKU LAWAN WISNU DI PUKULI" lalu tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Anak dan SUANDI menarik Anak Korban III dan Anak Korban II ke tempat gelap lalu Anak Korban III melihat Sdr. WISNU sedang duduk dan Anak Korban III Bersama Anak Korban II di suruh duduk oleh laki-laki tersebut dan kemudian kami ditanya oleh Anak dan berkata "KAM KENAL KAH YANG MUKULI ADING KU NAMANYA ASMAN" lalu kami menjawab tidak tau dan kami di tanya-tanya dan kemudian Anak Korban III di suruh menghubungi Sdr. IFAN karena tidak kenal lalu Anak Korban III mendatangi teman Anak Korban III yang mengenali Sdr. IFAN yang Bernama Anak Korban I lalu Anak Korban III Kembali ke warung dan menyuruh Anak Korban I untuk menghubungi Sdr. IFAN setelah itu pada saat di hubungi oleh Anak Korban I ternyata Anak Korban I sedang menghubungi Sdr. IFAN dan di jawab sedang di jalan lalu Anak Korban Kembali lagi mendatangi Anak yang menggunakan jaket warna Hijau tersebut untuk memberitahukan bahwa Sdr. IFAN sedang di jalan dan Anak berkata "SURUH CEPAT JA MUN KADA SAKIT BUHAN KAM" sambil menodong sebuah parang kearah kami lalu Anak Korban III melihat Anak mendatangi Anak Korban II sambil mengarahkan parang tersebut kearah Anak Korban II sehingga tangan Anak



Korban II mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri lalu Anak Korban Kembali kewarung untuk mendatangi Anak Korban I untuk menanyakan keberadaan Sdr. IFAN kemudian Anak dan SUANDI bersama Anak menyusul kewarung dan berkata "MANA LAWAS BANAR" lalu di jawab Anak Korban I "KADA TAU JAR NYA TADI MASIH DI JALAN" lalu Anak Korban III tiba-tiba di tendang oleh Anak yang menggunakan Jaket warna Hijau dan Sdr. WISNU juga di tendang oleh Anak kemudian Anak Korban I di pukul oleh Anak dan SUANDI secara bersamaan setelah itu tiba-tiba Anak Korban di pukuli Sdr. SUANDI sebanyak 2 (dua) kali namun sempat anak tangkis lalu di lerai oleh temannya Anak lalu Anak kembali memukul Anak Korban I hingga terjatuh dan Anak Korban I di lempar menggunakan pot bunga oleh Anak hingga mengenai Anak Korban I lalu Anak Korban I di injak-injak dan di pukul menggunakan tong sampah di bagian kepala lalu ada pemilik warung yang meleraikan dan Anak di Tarik temannya untuk pergi dan ada warga yang datang lalu Anak dan temannya pergi meninggalkan kami atas kejadian tersebut anak di mintai keterangan di Polresta Palangka Raya.

- Bahwa akibat dari kekerasan yang Anak Korban III alami tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Anak Korban III, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SUANDI Alias WANDI Bin ABAS, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi kenal dengan Anak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada awalnya pada saat itu hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Saksi sedang bersantai dirumah saja sehabis pulang bekerja, sekitar jam 18.00 Wib Saksi dihubungi oleh Anak via WA yang mana Anak mengajak Saksi untuk bersantai di rumahnya dan disana juga sudah ada teman-teman kami yang lain;
- Bahwa kemudian Saksi kesana berangkat dari rumah menuju rumah anak berjarak sekitar 5 (lima) menit dari rumah Saksi;
- Bahwa Sesampainya di sana sudah banyak berkumpul teman-teman kami dirumah Anak dan Saksi lihat mereka sedang minum-minuman keras disana.
- Bahwa karena kami ribut kami diusir oleh orang tua Anak kemudian kami pindah ke depan gang rumah Saksi berkumpul duduk-duduk disana dan



Anak pada saat itu pamit ingin mengambil uang dan uangnya akan digunakan Anak untuk membeli minuman keras jenis gaduk lagi. Kemudian terdakwa menunggu saja didepan gang rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa sampai sekitar jam 20.00 Wib ada teman Saksi lewat didepan gang rumah dan berkata mereka Anak sedang kumpul di jembatan bugis di Jalan Manduhara II Kota Palangka Raya, kemudian Saksi langsung berangkat kesana dan sesampainya disana mereka sedang minum alkohol jenis gaduk sebanyak 3 (tiga) botol, kemudian Saksi ikut disana dan ikut minum gaduk juga. Pada saat itu Anak JU bercerita bahwa barusan saja Anak dan teman-teman lainnya habis menyerang Tampung Penyang, lalu Anak mengajak Saksi **"Ayok kita nyerang buhan Tilung yok"** lalu karena ingin rame-ramean Saksi mengiyakan ajakan Anak tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat, Anak ada menyuruh teman kami juga untuk mengambil parangnya di rumahnya Anak, setelah teman kami datang membawa parang tersebut kemudian kami berangkat ke arah jalan Tilung Kota Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di jalan Tilung Anak menunjuk ke Toko di Tilung I tersebut dan berkata **"Yok kita hambur yang disana, banyak jagoan disana"** lalu kami akhirnya pergi menuju toko tersebut;
- Bahwa sesampainya di toko tersebut kami melihat banyak orang yang nongkrong disana, lalu kemudian Anak datang ke depan toko tersebut dan bertanya **"Buankam kawan ASMAN kah?"** lalu ada yang menjawab **"bukan"** lalu Saksi disuruh Anak untuk membawa salah satu dari mereka untuk ke tempat gelap disamping toko tersebut untuk ngobrol disana.
- Bahwa setelah itu Saksi berkata kepada mereka **"Sini dulu dudukan bepanderan sini"** lalu datang 2 (dua) orang laki-laki yang keluar dari toko menghampiri kami dan Saksi bawa mereka berdua ke tempat gelap di samping toko tersebut, setelah sampai di tempat gelap tersebut tiba-tiba saja teman Saksi, LUPI dan UDIN masing-masing memukul mereka berdua sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajahnya. Kemudian Anak sempat ada mengalungkan parangnya ke salah satu laki-laki yang berdua tadi dan menyuruh untuk laki-laki tersebut memanggil teman-temannya yang lain yang masih berada di dalam toko sambil berkata **"Suruh kawan buankam kesini, mun kada kam yang ku timpas"** lalu laki-laki tersebut pergi untuk memanggil teman-teman yang lain. Tidak lama berselang datang laki-laki itu lagi bersama dengan 2 (dua) orang lainnya kemudian mereka berdua ditanya lagi oleh Anak **"Buankam kah kawan ASMAN?"** lalu dijawab



oleh mereka berdua "**Lain**". Setelah itu mereka semua kami kembalikan lagi ke tempat tongkrongan semula ke depan toko yang tadi.

- Bahwa benar pada saat didepan toko Anak menyuruh salah satu dari mereka untuk menolong ASMAN tersebut namun karena yang di telpon tidak mengangkat, tiba-tiba Anak emosi dan memukul menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dibagian kepala dan menendang sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali dibagian pundak dari seorang laki-laki yang berada disana, lalu laki-laki tersebut pergi melarikan diri masuk ke dalam warung. Kemudian Anak juga ada memukul seorang laki-laki lain menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dibagian kepala namun orang tersebut melindungi kepalanya menggunakan tangannya sendiri dan orang tersebut juga melarikan diri ke dalam warung. Lalu setelah memukul orang kedua, Anak memukul orang yang menggunakan tas yang sedang duduk di pojokan depan warung sebanyak sebanyak sekitar 7 (tujuh) kali dan ditendang oleh Anak kurang lebih 2 (dua) kali. Pada saat Anak memukul orang yang menggunakan tas ransel tersebut terdakwa ikut membantu Anak memukul orang tersebut, Saksi memukul menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan ada menendang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi juga ada memukul ke seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sambil terdakwa tarik keluar dari toko pukul sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali. Kemudian pada saat ini Saksi dimintai keterangan di kantor kepolisian tentang kejadian yang terjadi di Jalan Tilung I Kota Palangka Raya tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi LILIS SETYOWATI, S.PD.I Als LILIS Als MAMAH YAFI Binti SUWARTO (Alm), dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Anak, dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari anak kandungnya yang menjadi salah tu korban dalam perkara ini yaitu Anak Korban I;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui tentang kejadian kekerasan terhadap anak, namun setelah diberitahu oleh Anak Korban bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB di Jalan Temanggung Tilung I (Toko Rahmat warna



coklat orange) Kota Palangka Raya), yang menjadi korban adalah Anak Korban I dan teman temannya adalah Anak KORBAN II dan Anak Korban III;

- Bahwa menurut cerita Anaknya Saksi yaitu Anak Korban I, dia didorong, lalu dipukul dengan menggunakan tangan Anak ke arah wajah hingga terjatuh, lalu diinjak kemudian dipukul dengan menggunakan pot bunga;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban I, Anak ada mengatakan “ telfon IFAN, kalau IFAN gag datang kamu yang sakit”

- Bahwa menurut Anak Korban I , Anak mencari orang yang memukul adiknya;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban I dan teman-temannya adalah Anak Korban I mengalami luka gores di tangan kanan dan kiri, luka gores di sudut mata sebelah kiri, bengkak di telinga belakang sebelah kanan, kepalanya pusing. Kemudian temannya yaitu Anak Korban II mengalami luka di tangan sebelah kiri akibat kena parang;

- Bahwa luka tersebut tidak terlalu mengganggu aktifitas Anak Korban I dan teman temannya;

- Bahwa setahu Saksi dari cerita Anak Korban I, Anak ada minum alcohol;

- Bahwa kronologis kejadian dari awal Saksi mengetahui kejadian yang menimpa anaknya Saksi (Anak Korban I) : adalah :Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Saksi sedang mengajar di sekolah, tiba-tiba Saksi mendapat chat dari mamahnya teman Anak Korban yang bernama EKO dan bertanya “Anak Korban I gak papa kah” Saksi balas “ saya belum tahu mbak” Mamahnya Eko balas lagi “Anak Korban I nya belum cerita kah mbak?” saya balas “belum mbak” lalu anggota kepolisian menelepon Saksi dan menanyakan tentang adanya keributan tadi malam yang dialami oleh Anak Korban I saya jawab “oh ya pak kalua gitu saya pulang” kemudian Saksi keluar kelas dan ijin kepada kepala sekolah untuk pulang. Sesampainya di rumah, Saksi bertanya kepada Anaknya Saksi tentang kronologis kejadian tadi malam, lalu Anak Saksi Anak Korban I bercerita kalua tadi malam habis dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal dan Anak Korban Anak Korban I didorong badannya lalu dipukul dengan menggunakan tangan Anak ke arah wajah hingga terjatuh lalu diinjak kemudian dipukul dengan menggunakan pot bunga begitu juga dengan teman – teman lainnya ada juga yang dianiaya, tidak lama kemudian ada



anggota kepolisian menelepon Saksi untuk datang ke TKP bernama Anak Korban Anak Korban I, kemudian sampai di TKP Saksi dan Anak Korban Anak Korban I diinterogasi dan ketemu dengan Sdr. IFAN, dan Saksi Tanya sama IFAN “ kami kena gag” IFAN jawab “enggak bu, soalnya pas saya datang mereka sudah selesai”. Kemudian karena keberatan, Saksi beserta Anak Korban I melapor ke KAPOLRESTA Palangka Raya.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi MUHAMMAD ERSA NUGRAHA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah kenal dengan Anak , akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada proses persidangan adat yang dilakukan di rumah Mantir Kec. Sebangau, pihak pelaku di kenakan biaya bayar meja adat/buka persidangan senilai 4 juta dan biaya tampung tawar 650 ribu jadi totalnya 4.650.000 untuk biaya ritual Adat dan pihak korban menerima sanksi adar yang dibayar oleh pihak Pelaku sebesar 160 kati Ramu, yang terbagi untuk 3 korban diantaranya Anak Korban III menerima 15 kati Ramu senilai 1.500.000, Anak Korban II 95 kati Ramu senilai 9.500.000, dan Anak Korban I 50 kati Ramu senilai 5.000.000, dan sudah diterima oleh pihak korban yang dibayar di persidangan adat, jadi total keseluruhan yang dibayar oleh pihak pelaku untuk perdamaian adat senilai 20.650.000;

- Bahwa dari persidangan Kedamaian Adat bahwa kedua belah pihak (Korban dan pelaku) bersepakat untuk berdamai;

- Bahwa dari pihak Anak Korban I orang tuanya mau minta ganti biaya pengobatan akan tetapi kami minta berapa jumlah biayanya dan kwitansi pengobatannya tetapi sampai dipersidangan tidak ada pihak korban memberikannya;

- Bahwa kami dari pihak pelaku sudah berupaya di tingkat penyidikan untuk mengupayakan Restoratif Justice namun tidak berhasil.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **ANAK** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib Anak mendapatkan informasi bahwa yang menyerang teman Anak menggunakan celurit ada di daerah tilung, setelah itu Anak menyuruh teman Anak untuk mengambil parang di rumah Anak;
- Bahwa setelah itu Anak, Saksi SUANDI, UDIN, LUPI, terlebih dahulu berangkat dan di jalan Manduhara teman anak memberikan parang tersebut kepada Anak, kemudian Anak, Saksi SUANDI, UDIN, LUPI menuju ke jalan tilung I dan melihat beberapa orang sedang duduk-duduk Toko Rahmat warna coklat Orange, setelah itu UDIN dan Saksi SUANDI menghampiri mereka dan membawa 2 orang yang baru Anak ketahui bernama Anak Korban II dan Korban Anak korban III;
- Bahwa kemudian Saksi SUANDI dan UDIN membawa Anak Korban II dan Anak Korban III ke tempat gelap samping Toko Rahmat warna coklat Orange, setelah itu UDIN dan LUPI memukul Anak Korban II dan Anak Korban III, setelah itu Anak Korban III melarikan diri kemudian Saksi SUANDI, UDIN dan LUPI mengejar Anak Korban III dan Anak tinggal di tempat sambil menodongkan parang / ke bahu Anak II, setelah itu Anak menanyakan "SIAPA YANG NGEJAR TEMANKU PAKAI CELURIT", Anak Korban II "LAIN BANG AE' ULUN NGA TAU SIAPA YANG BAWA CELURIT" setelah itu UDIN datang "JANGAN DI SINI KALAU DI HAMBUR RT SAMA WARGA";
- Bahwa setelah itu Anak Korban II dan Anak Korban NABIL berjalan ketoko Toko Rahmat warna coklat Orange, setelah sampai Anak Korban II dan Anak Korban III, WISNU, SAIFUL, Anak Korban I duduk duduk di depan Toko Rahmat warna coklat Orange, Anak mendatangi mereka dan langsung Anak memukul dan menendang kepala dan badan Anak Korban II dan Anak Korban III, Anak WISNU, Anak SAIFUL, setelah itu AMAT ada menarik Anak bermaksud meleraikan, setelah di leraikan AMAT, Anak memukul kepala dan menendang badan Anak Korban I berkali kali, setelah itu Saksi SUANDI ikut membantu memukul Anak Korban I, setelah itu Anak mengambil pot bunga, dan pot bunga tersebut Anak lemparkan ke badan Anak Korban I, setelah itu Anak kembali mengambil pot bunga dan melemparkan ke kepala Anak Korban I, setelah itu Anak mengambil bak sampah yang terbuat dari aluminium, setelah itu Anak memukul ke kepala Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu bagian lengan Anak Korban II dan Anak III sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika Anak Korban I sedang menghubungi Sdr. IFAN dan di jawab sedang di jalan lalu Anak Korban Kembali lagi mendatangi Anak yang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



menggunakan jaket warna Hijau tersebut untuk memberitahukan bahwa Sdr. IFAN sedang di jalan dan Anak berkata "SURUH CEPAT JA MUN KADA SAKIT BUHAN KAM" sambil menodong sebuah parang kearah Anak Korban III dan Anak Korban II, dan Anak mendatangi Anak Korban II sambil mengarahkan parang tersebut kearah Anak Korban II sehingga tangan Anak Korban II mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri.;

- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan Anak dan SUANDI kepada Anak Korban III, Anak Korban I, dan Anak Korban II di Jalan Temanggung Tilung I (Toko Rahmat warna coklat Orange) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya terdapat CCTV;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan kepada Anak Korban NABIL, Anak Korban I, dan Anak Korban II Pakaian yang Anak kenakan jaket jersi berwarna hijau, dengan celana warna hitam dan topi berwarna biru sedangkan Saksi SUANDI mengenakan jaket berwarna putih dan mengenakan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yaitu Muhammad Joto (Ayah) dan Novi Susanti (Ibu) , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang Tua Anak sangat kaget atas kejadian yang menimpa anaknya dan menyesalkan perbuatan yang dilakukan oleh anaknya tersebut;
- Orang Tua meminta maaf kepada Para Anak Korban dan Para orang Tua Anak Korban atas apa yang telah Anak Korban lakukan terhadap mereka;
- Orang Tua akan lebih memperhatikan dan mengawasi Anak ke depannya, terutama dalam hal pergaulannya;
- Pada saat kejadian, Anak sempat sudah tidak sekolah lagi karena pada waktu itu ikut membantu perekonomian keluarga, akan tetapi saat ini Anak sedang aktif sebagai Pelajar di PKBM Bangkirai Tahun Pelajaran 2023/2024 dan Anak tidak pernah lagi terlibat kenakalan siswa (berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 420/II.421/7.7.4/PKBM/-BK/SBG/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024)
- Orang tua Anak memohon agar Anak dapat dikenakan tindakan sebagaimana dalam rekomendasi dari Hasil Penelitian Masyarakat .

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampianan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak , yang ditandatangani oleh Lely Triana Kristyowati, S.Sos, dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :



Kesimpulan :

Kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pendidikan serta tidak adanya bimbingan agama dari orang tua, kurangnya kesempatan untuk mengaktualisasi diri Anak sehingga Anak tidak memiliki kemampuan mengendalikan diri terhadap pengaruh orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan Anak yaitu melanggar hukum.

Rekomendasi:

1. Anak perlu diberikan pembinaan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak merampas hak hak Anak untuk mengaktualisasi dirinya. guna memperbaiki perilaku dan masa depan yang terbaik bagi Anak serta tidak mengulangi perbuatannya.
2. Anak harus mendapatkan pengawasan dan kontrol yang ketat dari orang tua saat melaksanakan aktifitas kegiatan sehari hari di luar rumah.
3. Anak perlu mendapatkan kesempatan edukasi untuk mengikuti kejar Paket B guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik sesuai usianya.
4. Mental agama Anak sangat lemah serta sangat kurangnya bimbingan dalam melaksanakan kewajiban agama sehari hari maka sangat diperlukan bimbingan dan pendidikan agama dari pendidik sesuai agama Anak.
5. Anak perlu di berikan bimbingan psikososial agar Anak mampu mengendalikan diri, mampu menentukan sikap dan perilaku serta mampu mempertimbangkan segala perbuatan yang akan dilakukan agar tidak mudah di pengaruhi hal hal yang tidak baik dari orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor REG : III.A/01/VI/2024 atas Nama Klien Anak, yang ditandatangani oleh Yane Geni, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan Muda, dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Klien Anak bernama **ANAK** lahir di Kereng Bangkirai pada tanggal 22 April 2007 Klien merupakan anak yang ke-1 dari 4 orang bersaudara. Orang tua Klien Anak mengurus dan membesarkan Klien Anak dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan bahagia dengan status ekonomi yang tergolong kurang mampu.
2. Berdasarkan pemeriksaan dengan Penyidik, Klien Anak dikenakan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 (Sajam) jo Pasal 80 UU No.17 Tahun 2016 (Perlinak)
3. Atas kejadian tersebut, Klien Anak sangat menyesali perbuatannya dan merasa bersalah. Klien Anak berharap agar dapat dimaafkan oleh pihak korban dan keluarganya.



4. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat masih bersedia menerima Klien Anak kembali kelingkungannya dan akan membantu untuk membimbing dan mengawasi serta mendidik Klien kearah yang lebih baik lagi.

5. Faktor utama Klien melakukan tindak pidana tersebut secara spontanitas tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya dan rasa setia kawan yang terlalu berlebihan disamping itu juga karena pengaruh minuman .

6. Pihak korban telah memaafkan dan tidak akan menuntut dikemudian hari sesuai dengan Surat Perjanjian Damai yang dilakukan secara Hukum Adat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal, 02 Juni 2024 oleh Mantir Adat **MUSES U BIRIH** dan **YEPRI DUGA** Jalan Mahir Mahar No.11 Ke. Kereng Bangkirai Kec.Sabangau Kota Palangka Raya yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak yang diketahui dan ditanda tangani oleh DAMANG ADAT Bapak. **WAWAN EMBANG**.

Rekomendasi :

Dengan tidak mengurangi hak serta wewenang Hakim Anak dalam melakukan Pemeriksaan perkara terhadap Klien bersangkutan dan diperkuat dari hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakat (TPP) Bapas Kelas I Palangka Raya pada hari **Senin** tanggal, **10 Juni 2024**, maka merekomendasikan supaya Klien dapat dijatuhi **Pidana Dengan Syarat berupa Pelayanan Masyarakat** sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kasus ini baru pertama kali diproses secara hukum
- b. Klien Anak sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- c. Klien Anak masih muda tergolong anak-anak kemungkinan besar masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari.
- d. Pihak keluarga masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi Klien Anak kearah yang lebih baik lagi
- e. Pemerintah setempat dan masyarakat masih bersedia menerima Klien Anak kembali dilingkungannya apabila permasalahan telah selesai.
- f.. Klien melakukan tindak pidana tersebut secara spontanitas tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya dan rasa setia kawan yang terlalu berlebihan disamping itu juga karena pengaruh minuman;
- g. Pihak korban telah memaafkan dan tidak akan menuntut dikemudian hari sesuai dengan Surat Perjanjian Damai yang dilakukan secara Hukum Adat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal, 02 Juni 2024 oleh Mantir Adat **MUSES U BIRIH** dan **YEPRI DUGA** Jalan Mahir Mahar No.11 Kel. Kereng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkirai Kec.Sabangau Kota Palangka Raya yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak yang diketahui dan ditanda tangani oleh DAMANG ADAT Bapak. **WAWAN EMBANG**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tong sampah dari besi warna merah ;
- 1 (satu) buah bilah parang;
- 2 (dua) buah pot plastik wara hitam berisikan tanah dan tanaman hidup;
- 1 (satu) lembar sweter warna putih lengan panjang;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna grey;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam list biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) lembar celana panjang wana coklat muda.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/144/V/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. ERICK DAROSSY SINULINGGA dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda kalteng, bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit BhayangkaraTingkat III Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan an.ANAK KORBAN I dengan hasil sebagai berikut :

Korban datang ke RS Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Biddokkes Polda kalteng dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis. Pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi cukup baik, saat anamnesa pasien mengeluh nyeri kepala, tangan kiri dan lengan kanan setelah dianiaya orang tak dikenal.

Pada pemeriksaan Fisik korban :

- Ditemukan luka memar warna keunguan pada dahi sisi kanan dengan ukuran diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka memar warna keunguan pada belakang telinga kiri dengan ukuran diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada lengan atas tangan kiri sisi luar dengan ukuran diameter lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Ditemukan luka memar warna keunguan pada punggung sisi kanan dengan ukuran diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka memar warna keunguan pada lengan bawah sisi luar tangan kanan dengan ukuran diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada punggung telapak tangan kanan dengan ukuran diameter kurang lebih lima dua sentimeter ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia lima belas tahun ini, Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka memar warna keunguan pada dahi sisi kanan. Pada belakang telinga kiri, pada punggung dan lengan bawah tangan kanan sisi luar serta luka lecet pada lengan atas tangan kiri dan punggung telapak tangan kanan, dari hasil pemeriksaan luka diduga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/148/V/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. ERICK DAROSSY SINULINGGA dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda kalteng, bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit BhayangkaraTingkat III Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan an.ANAK KORBAN III dengan hasil sebagai berikut :

Korban datang ke RS Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Biddokkes Polda kalteng dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis. Pada saat ditanya pasien dapat berkemonikasi cukup baik, saat anamnesa pasien mengatakan dianiaya orang tak dikenal.

Pada pemeriksaan Fisik korban :

- Tidak ditemukan luka atau memar pada bahu dan kaki

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia enam belas tahun ini, Pada pemeriksaan fisik korban Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh pasien.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/149/V/RES.1.6/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. ERICK DAROSSY SINULINGGA dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Polda kalteng, bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit BhayangkaraTingkat III Palangka Raya telah melakukan pemeriksaan an.ANAK KORBAN II dengan hasil sebagai berikut :

Korban datang ke RS Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Biddokkes Polda kalteng dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis. Pada saat ditanya pasien dapat berkemonikasi cukup baik, saat anamnesa pasien mengatakan luka dilengan bawah kiri terkena benda tajam oleh orang tidak dikenal.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan Fisik korban :

Ditemukan luka terbuka kering pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia lima belas tahun ini, Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka kering pada lengan bawah tangan kiri, dari hasil pemeriksaan luka diduga akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib Anak mendapatkan informasi bahwa yang menyerang teman Anak menggunakan celurit ada di daerah tilung, setelah itu Anak menyuruh teman Anak untuk mengambil parang di rumah Anak, dan kemudian Anak beserta Saksi SUANDI, UDIN, LUPI, terlebih dahulu berangkat dan di jalan Manduhara teman Anak memberikan parang tersebut kepada Anak , kemudian Anak, Saksi SUANDI, UDIN, LUPI menuju ke jalan tilung I dan melihat beberapa orang sedang duduk-duduk Toko Rahmat warna coklat Orange;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 tersebut skj. 22.00 wib Jl. Temanggung Tilung I (Toko Rahmat Warna Coklat) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Anak Korban III bersama Anak Korban II pergi ke warung untuk membeli minum dan bertemu Anak Korban I, RIDHO, VENO dan IKHSAN sedang berkumpul di dalam warung lalu tiba-tiba SYAIFUL datang dan berkata "KESANA JAR AKU LAWAN WISNU DI PUKULI" lalu tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Anak dan SUANDI menarik Anak Korban III dan Anak Korban II ke tempat gelap lalu Anak Korban III melihat Sdr. WISNU sedang duduk dan Anak Korban III bersama Anak Korban II di suruh duduk oleh laki-laki tersebut ;
3. Bahwa kemudian Anak Korban III bersama Anak Korban II ditanya oleh Anak dan berkata "KAM KENAL KAH YANG MUKULI ADING KU NAMANYA ASMAN" lalu Anak Korban III bersama Anak Korban II tidak tau dan di tanya-tanya dan kemudian Anak Korban III di suruh menghubungi Sdr. IFAN karena tidak kenal lalu Anak Korban III mendatangi temannya yang mengenali Sdr. IFAN yang bernama Anak Korban I lalu Anak Korban III Kembali ke warung dan menyuruh Anak Korban I untuk menghubungi Sdr. IFAN setelah itu pada saat di hubungi oleh Anak Korban I ternyata Anak Korban I sedang menghubungi Sdr. IFAN dan di jawab sedang di jalan lalu



Anak Korban III Kembali lagi mendatangi Anak yang menggunakan jaket warna Hijau tersebut untuk memberitahukan bahwa Sdr. IFAN sedang di jalan dan Anak berkata "SURUH CEPAT JA MUN KADA SAKIT BUHAN KAM" sambil menodong sebuah parang kearah Anak Korban III dan Anak Korban II, lalu Anak Korban III melihat Anak mendatangi Anak Korban II sambil mengarahkan parang tersebut kearah Anak Korban II sehingga **tangan Anak Korban II mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri** lalu Anak Korban III Kembali ke warung untuk mendatangi Anak Korban I untuk menanyakan keberadaan Sdr. IFAN ;

4. Bahwa kemudian Anak dan SUANDI bersama Anak menyusul ke warung dan berkata "MANA LAWAS BANAR" lalu di jawab Anak Korban I "KADA TAU JAR NYA TADI MASIH DI JALAN" lalu **Anak Korban III tiba-tiba ditendang oleh Anak** yang menggunakan Jaket warna Hijau dan Sdr. WISNU juga ditendang oleh Anak kemudian **Anak Korban I di pukul oleh Anak dan SUANDI secara bersamaan setelah itu tiba-tiba Anak Korban III di pukuli Sdr. SUANDI sebanyak 2 (dua) kali** namun sempat anak tangkis lalu di lerai oleh temannya Anak lalu **Anak kembali memukul Anak Korban I hingga terjatuh dan Anak Korban I di lempar menggunakan pot bunga oleh Anak hingga mengenai Anak Korban I lalu Anak Korban I di injak-injak dan di pukul menggunakan tong sampah** di bagian kepala lalu ada pemilik warung yang meleraikan dan Anak di Tarik temannya untuk pergi dan ada warga yang datang lalu Anak dan temannya pergi meninggalkan kami atas kejadian tersebut anak di mintai keterangan di Polresta Palangka Raya.

5. Bahwa Ketiga Anak Korban yaitu Anak Korban I, Anak Korban II, dan III sudah dilakukan visum dan telah dilakukan pengobatan, dan saat ini sudah sembuh dan tidak terhalang aktifitasnya sehari hari ;

6. Bahwa atas kejadian antara Anak, Saksi SUANDI Alias WANDI Bin ABAS, Anak Korban I, Anak Korban II, dan Anak Korban III pada proses persidangan adat yang dilakukan di rumah Mantir Kec. Sebangau, pihak pelaku di kenakan biaya bayar meja adat/buka persidangan senilai 4 juta dan biaya tumpang tawar 650 ribu jadi totalnya 4.650.000 untuk biaya ritual Adat dan pihak korban menerima sanksi adar yang dibayar oleh pihak Pelaku sebesar 160 kati Ramu, yang terbagi untuk 3 korban diantaranya korban Nabil menerima 15 kati Ramu senilai 1.500.000, Anak Korban II 95 kati Ramu senilai 9.500.000, dan Anak Korban I 50 kati Ramu senilai 5.000.000, dan sudah diterima oleh pihak korban yang dibayar di



persidangan adat, jadi total keseluruhan yang dibayar oleh pihak pelaku untuk perdamaian adat senilai 20.650.000;

7. Bahwa dari persidangan Kedamaian Adat bahwa kedua belah pihak (Korban dan pelaku) bersepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap bahwa Anak sehat secara jasmani maupun rohani dan secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” atau melawan hukum (wederrechtelijk) adalah berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang (Lamintang, 2013:350). Mengutip pendapat Lamintang, bahwa (Lamintang, 2013:354), yaitu dalam hal ini secara khusus bertentangan dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib Anak mendapatkan informasi bahwa yang menyerang teman Anak menggunakan celurit ada di daerah tilung, setelah itu Anak menyuruh teman Anak untuk mengambil **parang** di rumah Anak, dan kemudian Anak beserta Saksi SUANDI, UDIN, LUPI, terlebih dahulu berangkat dan di jalan Manduhara teman Anak memberikan parang tersebut kepada Anak, kemudian Anak, Saksi SUANDI, UDIN, LUPI menuju ke jalan tilung I dan melihat beberapa orang sedang duduk-duduk Toko Rahmat warna coklat Orange;

Bahwa kemudian sekitar Pukul 22.00 wib Jl. Temanggung Tilung I (Toko Rahmat Warna Coklat) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Anak Korban III bersama Anak Korban II pergi ke warung untuk membeli minum dan bertemu Anak Korban I, RIDHO, VENO dan IKHSAN sedang berkumpul di dalam warung lalu tiba-tiba SYAIFUL datang dan berkata “KESANA JAR AKU LAWAN WISNU DI PUKULI” lalu tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Anak dan SUANDI menarik Anak Korban III dan Anak Korban II ke tempat gelap lalu Anak Korban melihat Sdr. WISNU sedang duduk dan Anak Korban III bersama Anak Korban II di suruh duduk oleh laki-laki tersebut ;

Bahwa kemudian Anak Korban III bersama Anak Korban II ditanya oleh Anak dan berkata “KAM KENAL KAH YANG MUKULI ADING KU NAMANYA ASMAN” lalu Anak Korban III bersama Anak Korban II tidak tau dan di tanya-tanya dan kemudian Anak Korban III di suruh menghubungi Sdr. IFAN karena tidak kenal lalu Anak Korban III mendatangi temannya yang mengenali Sdr. IFAN yang bernama Anak Korban I lalu Anak Korban III Kembali ke warung dan menyuruh Anak Korban I untuk menghubungi Sdr. IFAN setelah itu pada saat di hubungi oleh Anak Korban I ternyata Anak Korban I sedang menghubungi Sdr. IFAN dan di jawab sedang di jalan lalu Anak Korban III Kembali lagi mendatangi Anak yang menggunakan jaket warna Hijau tersebut untuk memberitahukan bahwa Sdr. IFAN sedang di jalan dan Anak berkata “SURUH CEPAT JA MUN KADA SAKIT BUHAN KAM” sambil menodong **sebuah parang kearah Anak Korban**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



III dan Anak Korban II, lalu Anak Korban III melihat Anak mendatangi Anak Korban II sambil mengarahkan parang tersebut ke arah Anak Korban II sehingga tangan Anak Korban II mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri lalu Anak Korban III Kembali ke warung untuk mendatangi Anak Korban I untuk menanyakan keberadaan Sdr. IFAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUH-Pidana., yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Anak yang mengaku bernama Anak menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Anak



dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Anak dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan di persidangan bahwa identitas Anak tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Anak telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Anak termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung alternative antara menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pokok utama tindak pidananya adalah “**kekerasan**”;

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya”

Menimbang, bahwa “**kekerasan**” merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara *memukul, membacok, dan menyiksa* dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa sedangkan objeknya adalah kepada Anak, dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak (UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut definisi mengenai **Kekerasan terhadap anak** adalah tindakan menyakitkan yang dilakukan secara fisik, seksual, emosional, atau pengabaian terhadap anak. Kekerasan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, atau martabat anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib Anak mendapatkan informasi bahwa yang menyerang teman Anak menggunakan celurit ada di daerah tilung, setelah itu Anak menyuruh teman Anak untuk mengambil parang di rumah Anak, dan kemudian Anak beserta Saksi SUANDI, UDIN, LUPI, terlebih dahulu berangkat dan di jalan Manduhara teman Anak memberikan parang tersebut kepada Anak, kemudian Anak, Saksi SUANDI, UDIN, LUPI menuju ke jalan tilung I dan melihat beberapa orang sedang duduk-duduk Toko Rahmat warna coklat Orange;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 tersebut skj. 22.00 wib Jl. Temanggung Tilung I (Toko Rahmat Warna Coklat) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Anak Korban III bersama Anak Korban II pergi ke warung untuk membeli minum dan bertemu Anak Korban I, RIDHO, VENO dan IKHSAN sedang berkumpul di dalam warung lalu tiba-tiba SYAIFUL datang dan berkata "KESANA JAR AKU LAWAN WISNU DI PUKULI" lalu tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Anak dan SUANDI menarik Anak Korban III dan Anak Korban II ke tempat gelap lalu Anak Korban III melihat Sdr. WISNU sedang duduk dan Anak Korban NABIL bersama Anak Korban II di suruh duduk oleh laki-laki tersebut ;

Bahwa kemudian Anak Korban III bersama Anak Korban II ditanya oleh Anak dan berkata "KAM KENAL KAH YANG MUKULI ADING KU NAMANYA ASMAN" lalu Anak Korban III bersama Anak Korban II tidak tau dan di tanya-tanya dan kemudian Anak Korban III di suruh menghubungi Sdr. IFAN karena tidak kenal lalu Anak Korban III mendatangi temannya yang mengenali Sdr. IFAN yang bernama Anak Korban I lalu Anak Korban III Kembali ke warung dan menyuruh Anak Korban I untuk menghubungi Sdr. IFAN setelah itu pada saat di hubungi oleh Anak Korban I ternyata Anak Korban I sedang menghubungi Sdr. IFAN dan di jawab sedang di jalan lalu Anak Korban III Kembali lagi mendatangi Anak yang menggunakan jaket warna Hijau tersebut untuk memberitahukan bahwa Sdr. IFAN sedang di jalan dan Anak berkata "SURUH CEPAT JA MUN KADA SAKIT BUHAN KAM" sambil menodong sebuah parang kearah Anak Korban III dan Anak Korban II, lalu Anak Korban III melihat Anak mendatangi Anak Korban II sambil **mengarahkan parang** tersebut kearah Anak Korban II sehingga **tangan Anak Korban II mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri** lalu Anak Korban III Kembali ke warung untuk mendatangi Anak Korban I untuk menanyakan keberadaan Sdr. IFAN ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Bahwa kemudian Anak dan SUANDI bersama Anak menyusul ke warung dan berkata "MANA LAWAS BANAR" lalu di jawab Anak Korban I "KADA TAU JAR NYA TADI MASIH DI JALAN" lalu **Anak Korban III tiba-tiba ditendang oleh Anak** yang menggunakan Jaket warna Hijau dan Sdr. WISNU juga ditendang oleh Anak kemudian **Anak Korban I di pukul oleh Anak dan SUANDI secara bersamaan setelah itu tiba-tiba Anak Korban III di pukuli Sdr. SUANDI sebanyak 2 (dua) kali** namun sempat anak tangkis lalu di lerai oleh temannya Anak lalu **Anak kembali memukul Anak Korban I hingga terjatuh dan Anak Korban I di lempar menggunakan pot bunga oleh Anak hingga mengenai Anak Korban I lalu Anak Korban I di injak-injak dan di pukul menggunakan tong sampah** di bagian kepala lalu ada pemilik warung yang meleraikan dan Anak di Tarik temannya untuk pergi dan ada warga yang datang lalu Anak dan temannya pergi meninggalkan kami atas kejadian tersebut anak di mintai keterangan di Polresta Palangka Raya.

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan memukul, menendang, mengarahkan parang sehingga melukai, menginjak, melempar pot termasuk dalam kualifikasi **kekerasan** dan perbuatan-perbuatan tersebut ditujukan kepada Korban yang berjumlah 3 (tiga) orang yang masih dalam kualifikasi anak yaitu : Anak Korban III, Anak Korban II, dan Anak Korban I, karena ketiganya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak juga belum 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Anak, dilakukan beberapa kali, yaitu : berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 21.30 Wib Anak mendapatkan informasi bahwa yang menyerang teman Anak menggunakan celurit ada di daerah tilung, setelah itu Anak menyuruh teman Anak untuk mengambil parang di rumah Anak, dan kemudian Anak beserta Saksi SUANDI, UDIN, LUPI, terlebih dahulu berangkat dan di jalan Manduhara teman Anak memberikan parang tersebut kepada Anak , kemudian Anak, Saksi SUANDI, UDIN, LUPI menuju ke jalan tilung I dan melihat beberapa orang sedang duduk-duduk Toko Rahmat warna coklat Orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 tersebut skj. 22.00 wib Jl. Temanggung Tilung I (Toko Rahmat Warna Coklat) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Anak Korban III bersama Anak Korban II pergi ke warung untuk membeli minum dan bertemu Anak Korban I, RIDHO, VENO dan IKHSAN sedang berkumpul di dalam warung lalu tiba-tiba SYAIFUL datang dan berkata "KESANA JAR AKU LAWAN WISNU DI PUKULI" lalu tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Anak dan SUANDI menarik Anak Korban III dan Anak Korban II ke tempat gelap lalu Anak Korban III melihat Sdr. WISNU sedang duduk dan Anak Korban III bersama Anak Korban II di suruh duduk oleh laki-laki tersebut ;

Bahwa kemudian Anak Korban III bersama Anak Korban II ditanya oleh Anak dan berkata "KAM KENAL KAH YANG MUKULI ADING KU NAMANYA ASMAN" lalu Anak Korban III bersama Anak Korban II tidak tau dan di tanya-tanya dan kemudian Anak Korban III di suruh menghubungi Sdr. IFAN karena tidak kenal lalu Anak Korban III mendatangi temannya yang mengenali Sdr. IFAN yang bernama Anak Korban I lalu Anak Korban III Kembali ke warung dan menyuruh Anak Korban I untuk menghubungi Sdr. IFAN setelah itu pada saat di hubungi oleh Anak Korban I ternyata Anak Korban I sedang menghubungi Sdr. IFAN dan di jawab sedang di jalan lalu Anak Korban III Kembali lagi mendatangi Anak yang menggunakan jaket warna Hijau tersebut untuk memberitahukan bahwa Sdr. IFAN sedang di jalan dan Anak berkata "SURUH CEPAT JA MUN KADA SAKIT BUHAN KAM" sambil menodong sebuah parang kearah Anak Korban III dan Anak Korban II, lalu Anak Korban NABIL melihat Anak mendatangi Anak Korban II sambil **mengarahkan parang** tersebut kearah Anak Korban II sehingga **tangan Anak Korban II mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri** lalu Anak Korban III Kembali ke warung untuk mendatangi Anak Korban I untuk menanyakan keberadaan Sdr. IFAN ;

Bahwa kemudian Anak dan SUANDI bersama Anak menyusul ke warung dan berkata "MANA LAWAS BANAR" lalu di jawab Anak Korban I "KADA TAU JAR NYA TADI MASIH DI JALAN" lalu **Anak Korban III tiba-tiba ditendang oleh Anak** yang menggunakan Jaket warna Hijau dan Sdr. WISNU juga ditendang oleh Anak kemudian **Anak Korban I di pukul oleh Anak dan SUANDI secara bersamaan setelah itu tiba-tiba Anak Korban III di pukuli Sdr. SUANDI sebanyak 2 (dua) kali** namun sempat anak tangkis lalu di lerai oleh temannya Anak lalu **Anak kembali memukul Anak Korban I hingga terjatuh dan Anak Korban I di lempar menggunakan pot bunga oleh Anak hingga mengenai Anak Korban I lalu Anak Korban I di injak-injak dan di pukul menggunakan tong sampah** di bagian kepala lalu ada pemilik warung yang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai dan Anak di Tarik temannya untuk pergi dan ada warga yang datang lalu Anak dan temannya pergi meninggalkan kami atas kejadian tersebut anak di mintai keterangan di Polresta Palangka Raya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUH-Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar kepada Anak jika terbukti bersalah dijatuhi **Pidana Dengan Syarat berupa Pelayanan Masyarakat** sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan terutama tentang perbuatan yang dilakukan Anak, dan telah adanya Perdamaian secara Adat antara Anak dan Orang Tuanya dengan Para Anak Korban dan Para Orang Tuanya, serta komitmen Orang Tua Anak untuk ikut menjaga dan mengawasi Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan akan menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum serta demi kepentingan terbaik bagi Anak yang akan melanjutkan pendidikannya, yakni kepada Anak akan dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan dengan syarat khusus berupa Pelayanan Masyarakat yang menurut Hakim sudah pantas dan adil, yaitu menunjuk Pelayanan Masyarakat di Masjid Baitul Gaza Jalan Manduhara Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



penahanan yang telah dijalani Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan juga pidana yang dijatuhkan terhadap Anak berupa pidana bersyarat pelayanan masyarakat, maka menurut Hakim tidak memerlukan tindakan penahanan, sebagaimana telah dilakukan penanggungan penahanannya, maka Hakim berpendirian Anak untuk tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tong sampah dari besi warna merah ;
- 1 (satu) buah bilah parang;
- 2 (dua) buah pot plastik wara hitam berisikan tanah dan tanaman hidup;
- 1 (satu) lembar sweter warna putih lengan panjang;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna grey;
- 1 (satu) lembar celana pendek pendek warna hitam list biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) lembar celana panjang wana coklat muda.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 222/Pid.Sus/2024/PN.PIk atas nama Terdakwan SUANDI Alias WABDI Bin ABAS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Luka pada Para Anak Korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.
- Anak mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Anak masih sangat muda dan bisa diharapkan untuk memperbaiki diri di masa akan datang.
- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 420/II.421/7.7.4/PKBM/-BK/SBG/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024, menerangkan bahwa Anak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Peserta aktif sebagai pelajar di PKBM Bangkirai Tahun Pelajaran 2023/2024 dan Anak tidak pernah terlibat kenakalan siswa.

- Sudah ada surat perdamaian dari Mantir Adat dan disaksikan oleh Damang Adat dan sudah ada saling bermaafan antara Anak dengan Para Anak Korban di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 80 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUH-Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Senjata Tajam dan Melakukan Kekerasan terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Anak sebelum berakhirnya masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dengan syarat khusus selama masa percobaan Anak melaksanakan pelayanan masyarakat di Masjid Baitul Gaza Jalan Manduhara Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tong sampah dari besi warna merah ;
 - 1 (satu) buah bilah parang;
 - 2 (dua) buah pot plastik warna hitam berisikan tanah dan tanaman hidup;
 - 1 (satu) lembar sweter warna putih lengan panjang;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna grey;
- 1 (satu) lembar celana pendek pendek warna hitam list biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) lembar celana panjang wana coklat muda.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dalam perkara pidana Nomor 222/Pid.Sus/2024/PN.Pik atas nama Terdakwan SUANDI Alias WABDI Bin ABAS.

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 , oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh TATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Maina Mustika Sari S.H.,M.H, Penuntut Umum, Anak dengan didampingi oleh orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak, serta Pendamping Pekerja Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TATY, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.